



PUTUSAN

Nomor 8110/Pdt.G/2019/PA.Sor

ميجرلا ن محرلا ا م س ب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hadlanah dan Nafkah Anak antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir di Bandung, 30 Mei 1992 (27 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya **Bakti Firmansyah, S.H.** dan Rekan, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Aa Bakti dan Rekan, alamat di Jl. Soreang, KM.17, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 1785/Adv/XII/19, tanggal 09 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat tgl lahir di Bandung, 14 Mei 1986 (33 tahun), agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dengan surat gugatannya tanggal 09 Desember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 8110/Pdt.G/2019/PA.Sor, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah

Halaman 1 dari halaman 14 Putusan Nomor 8110/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Soreang, tanggal 28 Februari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 H, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang, Nomor 0034/Pdt.G/2019/PA.Sor, yang dibuktikan dengan akta cerai, Nomor 0195/AC/2019/PA.Sor;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama **ANAK KANDUNG**, umur 7 tahun, lahir di Bandung, tanggal 08 September 2012;
 3. Bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum mumayyis, maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam adalah beralasan hukum kalau hak pemeliharaan dan pengurusan (hadlonah) anak berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, serta menetapkan nafkah hadlonah kepada Tergugat;
 4. Bahwa sejak Desember 2017 sampai dengan saat ini Tergugat tidak memperdulikan kehidupan anak, padahal Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup untuk memberikan nafkah kepada anak itu yang memerlukan biaya untuk kebutuhan sehari-hari, pakaian, biaya kesehatan dan biaya lainnya;
 5. Bahwa oleh karena Tergugat telah tidak memberikan nafkah kepada anak, maka Penggugat dengan ini mengajukan nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp 2.000.000,00 (**dua juta rupiah**) setiap bulannya sampai anak dewasa (umur 21 tahun) dan atau telah berdiri sendiri (mapan) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 6. Bahwa gugatan ini berdasarkan pada ketentuan dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 105 huruf (c), yang pada intinya menyatakan "semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sampai anak tersebut dewasa". Oleh karenanya cukup beralasan bagi Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil

Halaman 2 dari halaman 14 Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar hadir dimuka persidangan, memeriksa, mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Peggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Peggugat sebagai pemegang hadhonah pengasuhan terhadap seorang anak bernama **ANAK KANDUNG**, umur 7 tahun, lahir di Bandung, tanggal 08 September 2012;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,00 (**dua juta rupiah**) setiap bulan kepada Peggugat sampai anak tersebut dewasa di luar pendidikan dan kesehatan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair;

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang cq yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Peggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim mendamaikan Peggugat diwakili Kuasa Hukumnya agar tidak mempermasalahkan hadhanah dan nafkah anak dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya untuk mendamaikan para pihak masalah hadhanah dan nafkah anak telah dilakukan mediasi dengan Mediator **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H, M.H.**, berdasarkan laporan mediasi tanggal 28 Januari 2020, tidak tercapai kesepakatan karena Tergugat keberatan untuk memberikan nafkah bulanan untuk anak sebesar Rp 2.000.000,00 (**dua juta rupiah**) yang diminta oleh Peggugat perbulan, dan Tergugat hanya mampu memberi Rp 700.000,00 (**tujuh ratus ribu rupiah**), untuk biaya anak;

Bahwa, pada persidangan pada tanggal 24 Maret 2020, Peggugat diwakili Kuasa Hukumnya memberikan keterangannya bahwa Peggugat

Halaman 3 dari halaman 14 Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kesanggupan Tergugat memberikan nafkah bulanan untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 700.000,00 (**tujuh ratus ribu rupiah**);

Bahwa, Tergugat tidak hadir pada persidangan tanggal 18 Februari 2020, dan tanggal 10 Maret 2020, sehingga jawaban Tergugat dan duplik Tergugat tidak dapat di dengar, acara diperiksa dengan *contradictoir* (tanpa hadirnya Tergugat);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya mengajukan bukti tertulis di persidangan berupa;

I. **Surat**, yaitu berupa:

- Fotokopi Akta Cerai An. **PENGGUGAT** dan **Uung Panji Rahmat Pamungkas**, Nomor 0195/AC/2019/PA.Sor, tanggal 28 Februari 2019, ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang, bermaterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Akta Kelahiran An. **ANAK KANDUNG**, Nomor 3204-LU-081120120171, dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemkab Bandung, di Kabupaten Bandung, tanggal 09 November 2012, yang bermaterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;
- Fotokopi Pembayaran Tunjangan Kinerja Anggota POLRI, T.A 2019, bulan Desember 2019, Kepolisian RI, Daerah Jawa Barat, Resort Garut, An. **Uung Panji RP**, yang bermaterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;

II. **Saksi**, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Citoke Koyod, RT.02, RW.10, Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Saksi adalah Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan Suami Istri yang telah bercerai kurang lebih 4 tahun;

Halaman 4 dari halaman 14 Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai, namun kadang Tergugat datang sebulan sekali untuk menjenguk anaknya memberi uang sebesar Rp 50.000,00 (**lima puluh ribu rupiah**);
 - Bahwa Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat keperluan sehari-harinya dengan seorang anaknya dibantu oleh kedua orangtua Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pekerjaannya sebagai PNS anggota POLRI;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang kelas I SD;
 - Bahwa anak Penggugat dipelihara oleh Penggugat dengan baik sebagai ibu kandungnya;
2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Cikoke Koyod, RT.01, RW.11, Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Saksi adalah Paman Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan Suami Istri yang telah bercerai kurang lebih 4 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai, namun kadang Tergugat datang sebulan sekali kadang 2 bulan sekali menjenguk anaknya memberi uang sebesar Rp 50.000,00 (**lima puluh ribu rupiah**);
 - Bahwa Tergugat pekerjaannya sebagai PNS anggota POLRI;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang kelas I SD;
 - Bahwa anak Penggugat dipelihara oleh Penggugat dengan baik sebagai ibu kandungnya tidak pernah melakukan KDRT kepada anaknya;

Halaman 5 dari halaman 14 Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya membenarkan keterangan kedua saksi Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak hadir pada persidangan tanggal 18 Februari 2020, dan tanggal 10 Maret 2020, sehingga jawaban Tergugat, duplik Tergugat dan pembuktian Tergugat tidak dapat di dengar;

Bahwa, Penggugat diwakili menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya hadlanah, nafkah anak dan menerima kesanggupan Tergugat memberikan nafkah bulanan untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 700.000,00 (**tujuh ratus ribu rupiah**) dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir pada persidangan tanggal 18 Februari 2020, dan tanggal 10 Maret 2020;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendamaikan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya agar tidak mempermasalahkan hadhanah dan nafkah anak dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara hadhanah dan nafkah anak dengan Tergugat dengan dengan Mediator **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H, M.H.**, berdasarkan laporan mediasi tanggal 28 Januari 2020, tidak tercapai kesepakatan karena Tergugat keberatan untuk memberikan nafkah bulanan untuk anak sebesar Rp 2.000.000,00 (**dua juta rupiah**) yang diminta oleh Penggugat perbulan, dan Tergugat hanya mampu memberi Rp 700.000,00 (**tujuh ratus ribu rupiah**);

Menimbang, bahwa, pada persidangan tanggal 24 Maret 2020, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya memberikan keterangannya bahwa

Halaman 6 dari halaman 14 Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menerima kesanggupan Tergugat memberikan nafkah bulanan untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 700.000,00 (**tujuh ratus ribu rupiah**);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama **ANAK KANDUNG**, umur 7 tahun, lahir di Bandung, tanggal 08 September 2012. Anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum mumayyis, maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam adalah beralasan hukum kalau hak pemeliharaan dan pengurusan (hadlonah) anak berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, serta menetapkan nafkah hadlonah kepada Tergugat. Sejak Desember 2017 sampai dengan saat ini Tergugat tidak memperdulikan kehidupan anak, padahal Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup untuk memberikan nafkah kepada anak itu yang memerlukan biaya untuk kebutuhan sehari-hari, pakaian, biaya kesehatan dan biaya lainnya. Oleh karena Tergugat telah tidak memberikan nafkah kepada anak, maka Penggugat dengan ini mengajukan nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp 2.000.000,00 (**dua juta rupiah**) setiap bulannya sampai anak dewasa (umur 21 tahun) dan atau telah berdiri sendiri (mapan) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, Menimbang, bahwa, Tergugat tidak hadir pada persidangan tanggal 18 Februari 2020, dan tanggal 10 Maret 2020, sehingga jawaban Tergugat dan duplik Tergugat tidak dapat di dengar, acara diperiksa dengan *contradictoir* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini;

- Siapakah yang paling berhak memberikan pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KANDUNG**, lahir di Bandung, tanggal 08 September 2012, sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat?
- Apakah Tergugat sanggup menerima permintaan nafkah bulanan untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 2.000.000,00 (**dua juta rupiah**) selama perbulan sedangkan kesanggupan Tergugat

Halaman 7 dari halaman 14 Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah bulanan untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 700.000,00 (**tujuh ratus ribu rupiah**)?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dibebani kewajiban sebagaimana berdasarkan Pasal 164 HIR;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2 dan P.3, serta menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, berupa Fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan tulisan, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan Akta Autentik perihal identitas yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai pasangan suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki keturunan seorang anak yang bernama **ANAK KANDUNG**, lahir di Bandung, pada tanggal 08 September 2012, adalah anak pasangan suami istri **Uung Panji R Pamungkas** dan **Ira Setyawaty**, sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang pada pokoknya tentang Pembayaran Tunjangan Tunjangan Kinerja Anggota POLRI T.A 2019, bulan Desember 2019 An. Tergugat, dinazegelen, telah bermaterai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Materai dan telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerima alat bukti tersebut sebagai bukti sempurna, namun karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut keterangan pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut memerlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan huruf a menyatakan: "...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya," oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, selama Penggugat dan Tergugat bercerai anak diasuh oleh Penggugat dengan baik sebagai ibu kandungnya tidak pernah melakukan KDRT kepada anaknya. Pada kesimpulannya, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya hadlanah, nafkah anak dan menerima kesanggupan Tergugat memberikan nafkah bulanan untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 700.000,00 (**tujuh ratus ribu rupiah**) dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir pada persidangan tanggal 18 Februari 2020, dan tanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip perlindungan anak adalah mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sebagaimana tulisan Mukhtar Zamzami yang mengutip pendapat para ahli psikologi, dalam Varia Peradilan, Nomor 375, edisi Februari 2017, halaman 70, bahwa "apabila anak yang masih berusia dini dipisahkan dari ibu kandungnya, akan mengalami *trauma maternal deprivation* (suasana tanpa ibu), *early-later experience* (pengalaman dini-lanjut yang traumatik), *inanitie psikis* (kekosongan jiwa) dan *retardasi* (kemandekan) perkembangan fungsi jasmani dan kejiwaan anak" (Harry Harlow, Abdul Djamali, Alwisol, Anna Freud, Abu Ahmadi dan W. Santrock);

Halaman 9 dari halaman 14 Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KANDUNG**, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 08 September 2012, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian) sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang, sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah anak dari Tergugat sebesar Rp 2.000.000 (**dua juta rupiah**) perbulan kepada Tergugat sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak Penggugat telah sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Perkarwinan jo. Pasal 156 huruf d KHI, oleh karena itu tuntutan Penggugat berdasarkan hukum dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang penghasilan Tergugat sebesar Rp 2.702.000,00 (**dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah**) pada bulan Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Tergugat bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Daerah Jawa Barat, Resort Garut;

Halaman 10 dari halaman 14 Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya hadlanah, nafkah anak dan menerima kesanggupan Tergugat memberikan nafkah bulanan untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 700.000,00 (**tujuh ratus ribu rupiah**) dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir pada persidangan tanggal 18 Februari 2020, dan tanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besar nafkah anak, Majelis Hakim menilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, sesuai dengan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat, yaitu bernama **ANAK KANDUNG**, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 08 September 2012, kelas 1 SD, sehingga kebutuhan hidup minimal bagi anak tersebut mencakup makanan, susu, vitamin, pakaian dan sekolah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, berdasarkan pembayaran tunjangan kinerja Anggota POLRI T.A 2019, bulan Desember 2019 dan berdasarkan kesanggupan Tergugat memberikan nafkah bulanan untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 700.000,00 (**tujuh ratus ribu rupiah**), maka Majelis Hakim menetapkan bahwa jumlah nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat berdasarkan kesanggupan Tergugat yaitu sebesar Rp 700.000,00 (**tujuh ratus ribu rupiah**) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah anak pasca perceraian, berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila penghasilan Tergugat dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah anak, maka Penggugat dapat ikut memikul biaya nafkah anak tersebut, terlebih Penggugat bekerja sebagai Swasta;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat perlu dinaikkan 10 persen setiap tahunnya sesuai dengan SEMA No.3 Tahun 2015;

Halaman 11 dari halaman 14 Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah anak Penggugat terhadap Tergugat dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak/biaya hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama **ANAK KANDUNG**, minimal sebesar Rp 700.000,00 (**tujuh ratus ribu rupiah**) perbulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10 persen per tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KANDUNG**, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 08 September 2012, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah), Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Anak yang bernama **ANAK KANDUNG**, lahir tanggal 08 September 2012, minimal sebesar Rp 700.000,00 (**tujuh ratus ribu rupiah**) perbulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10 persen per tahun;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 516.000,00 (**lima ratus enam belas ribu rupiah**);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Soreang, pada hari **Jum`at** tanggal **03 April 2020** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **09 Sya`ban 1441 Hijriyah**, putusan

Halaman 12 dari halaman 14 Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 April 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **05 Ramadhan 1441 Hijriyah**, oleh Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Soreang, terdiri dari **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **M. Syaifuddin, S.H.I.** serta **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dan dibantu oleh **Rani Ariyanthi Elvitasari, S. Kom, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. Syaifuddin, S.H.I.

Maya Gunarsih, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Halaman 13 dari halaman 14 Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Rani Ariyanthi Elvitasari, S. Kom, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Atk	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	: 0
4. biaya panggilan Tergugat	: Rp 400.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp. 6.000,00
7. PNBP	: Rp. 20.000,00
J u m l a h	: Rp. 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)